

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG **DINAS PERIKANAN**

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.4 Kecamatan Boyolangu Telp./Fax. (0355) 321 869 TULUNGAGUNG 66218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor: 100.3.3 / 13 / 32.01 / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG **TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dianggap perlu menunjuk petugas pelayanan publik dalam rangka mempermudah proses pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 - 4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Pelayanan lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini

Kedua : 1. Fasilitasi Penerbitan KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)

2. Fasilitasi Penerbitan Dokumen Pas Kapal Kecil

3. Pengajuan Kuota Benih Bening Lobster (BBL)

- 4. Pengajuan Penerbitan SKAB (Surat Keterangan Asal Benih)
- 5. SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kelompok
- 6. Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- 7. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
- 8. Penerbitan Nomor Ijin Berusaha (Pembudidaya Ikan)
- 9. Pelayanan Magang / PKL / KKN / Penelitian
- 10. Komunikasi Edukasi Rekreasi Informasi dan Sosialisasi (KERIS)
- 11. Jasa Penimbangan Ikan (Pelayanan UPT Tempat Pelelangan Ikan Popoh)
- 12. Penjualan Benih dan Calon Induk Ikan Air Tawar (Pelayanan UPT Perikanan Budidaya Air Tawar)

Ketiga

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tulungagung Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PERIKA

Pembina Tingkat I NIP 196607241986031006

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis. Prinsip-prinsip *good governance* merupakan unsur yang fundamental dalam rangka penyelanggaraan pemerintah yang baik bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* tidak selalu berjalan mulus, terdapat kendala-kendala yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyakarat, serta peningkatan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak dari dalam kandungan sampai ke liang lahat seseorang tak bisa lepas dari urusan pelayanan publik. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, maupun urusan penghidupan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya.

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyakarat menjadi tujuan utama kegiatan Pelayanan Publik yang diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat Pemerintah. Pelayanan Publik memilik 4 (empat) tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintah dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Lebih rinci lagi, Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengguna pelayanan publik. Setidaknya ada 12 (dua belas) kewajiban penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada public sehingga masyakarat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan mal-administrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosesur, penundaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menunutut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan terpenuhnya standar pelayanan public tersebut, harapannya hanyalah mewujudkan Indonesia menjadi welfare state yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesejangan yang ada.

Standar Pelayanan menjadi salah satu bentuk nyata bagi peningkatan mutu pelayanan. Adanya Standar Pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam Standar Pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar Pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transapansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sejurus dengan hal tersebut, Undang-Undang juga mengatur 9 hak masyarakat/pengguna pelayanan publik. Salah satunya, masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Hak inilah yang menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik. Tanpa pengaturan hak ini pun, sebenarnya fungsi pengawasan pelayanan publik telah melekat kepada masyarakat. Ini dikarenakan sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan hasil pajak yang disetorkan masyarakat sehingga secara otomatis masyarakat memiliki andil dan peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penataan kelembagaan pemerintah secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah yang diharapkan dapat mendukung kelancaran dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan daerah. Penyempurnaan ketatalaksanaan secara makro terutama yang menyangkut mekanisme dan tata kerja organisasi, pemerintah serta prosedur pelayanan umum. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta moralitas dapat menunjukkan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer driven government) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut; (1) lebih memfokuskan diri kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh masyarakat; (2) lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama; (3) menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu, sehingga masyrakat memperoleh pelayanan yang berkualitas; (4) terfokus pada pencapaian dengan visi, misi, tujuan dan sasaran berorientasi pada hasil (outcome) yang sesuai dengan input yang digunakan; (5) lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat; (6) pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan; (7) lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan; (8) lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan; (9) menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 (lima) macam, antara lain :

- 1. Pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh salah satu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyakarat yang diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan;
- 3. Pola pelayanan satu atap adalah pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing;

- 4. Pola pelayanan terpusat adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan;
- 5. Pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang dan bersifat *on-line*, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prisnsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Besar harapan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

BAB II VISI DAN MISI

VISI

"Pelayanan dengan sepenuh hati demi kepuasan masyarakat sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku."

MISI

- 1. Menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk memudahkan masyarakat pengguna layanan;
- 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola pelayanan;
- 3. Mewujudkan inovasi pelayanan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat pengguna layanan.

BAB III MAKLUMAT

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. Maklumat Pelayanan berisi pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

Maklumat pelayanan di Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan siap melaksanakan proses perbaikan pelayanan publik;
- 3. Kami siap menerima sanksi dan bertanggungjawab apabila tidak sesuai dengan janji pelayanan.

Tulungagung, 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

LUGU TRI HANDOKO, S.E., M.M.

DINAS PERIKAI

Pembina Tingkat I NIP 196607241986031006

STANDAR PELAYANAN

Nomor: 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024 STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pelayanan Fasilitasi Penerbitan KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)

<i>A</i> .	SERVICE POINT	
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	 Surat Permohonan Peroranan/Korporasi KTP Pemohon Data Usaha NPWP kalau ada Titik koordinat lokasi kalau ada Nomer NIB kalau ada
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa blangko permohonan yang telah diisi yang dilengkapi dengan persyaratan KUSUKA 2. Petugas melakukan verifikasi dan registrasi berkas yang memenuhi persyaratan 3. Petugas menyerahkan kepada operator KUSUKA Pemohon Mengisi Pengajuan Permohonan Menyerahkan Copy KTP dan Data Usaha Petugas memverifikasi persyaratan Pendaftaran dalam laman KKP Satu data Registrasi Kartu Kusuka Pencetakan dan penyerahan Kartu Kusuka
3	Jangka Waktu Pelayanan	3-5 hari
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
6	Penanganan Pengadauan, Saran dan Masukan/Apresiasi	 Pengaduan diterima melalui : Kotak Saran SMS/WA Email Website Diidentifikasi dan ditindak lanjuti Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi

B .	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
		tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
		Satu pintu;
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012
		tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di
		Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
		Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi
		Pemerintahan;
		6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29
		tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau	Perikanan;
2	Fasilitas	 Komputer/laptop Internet
	rasilitas	3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA sederajat
]	Kompetensi i etaksana	Mampu mengoprasikan komputer
		3. Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada
		pelayanan
		4. Berkomitmen pada aturan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Kami siap :
		- Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan
		sepenuh hati
		- Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta
		ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan	Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip kantor Dinas
	Keselamatan Pelayanan	Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu)
		dalam 1 (satu) bulan

STANDAR PELAYANAN Nomor: 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024 STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Pelayanan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Pas Kapal Kecil

3	Jangka Waktu Pelayanan	5-30 hari
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Kartu e-Pas Kapal Kecil
6	Penanganan Pengadauan, Saran	1. Pengaduan diterima melalui :
	dan Masukan/Apresiasi	- Kotak Saran
	_	- SMS/WA
		- Email
		- Website
		2. Diidentifikasi dan ditindak lanjuti
		3. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
B .	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	1. Permen KP RI No.45/PERMEN-KP/204 Tentang Surat
		Laik Operasi Kapal Perikanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau	1. Komputer/laptop
	Fasilitas	2. Internet
		3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA sederajat
		2. Mampu mengoprasikan komputer
		3. Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada
		pelayanan
		4. Berkomitmen pada aturan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Kami siap :
		- Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan
		sepenuh hati
		- Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta
		ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan	Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip kantor Dinas
	Keselamatan Pelayanan	Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu)
		dalam 1 (satu) bulan

STANDAR PELAYANAN Nomor: 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024

STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN Tangkap

Pelayanan Pengajuan Kuota Benih Bening Lobster (BBL)

A.	SERVICE POINT	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Tergabung dalam kelompok (KUB) Memiliki NIB (OSS RBA) untuk semua anggota Membuat surat pernyataan bermaterai mengetahui Kepala Desa Petugas membuat rekomendasi pengajuan untuk diteruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur KUB yang telah terdaftar membawa berkas pengajuan permohonan kuota lengkap Berkas permohonan yang sudah masuk akan diverifikasi terlebih dahulu kelengkapannya oleh penyuluh perikanan setempat Berkas permohonan yang sudah diverifikasi akan diverifikasi ulang pihak dinas Berkas akan dinaikkan dilengkapi surat rekomendasi permohonan penetapan kuota Di scan dan dikirim ke DKP Prov. Jatim Pemohon Mengisi form permohonan Tergabung dalam kelompok
		- Tergabung dalam kelompok (KUB) - Memiliki NIB (OSS RBA) untuk semua anggota - Membuat surat pernyataan bermaterai mengetahui Kepala Desa
		Petugas membuat rekomendasi pengajuan untuk diteruskan ke DKP Provinsi Jawa Timur
		Dokumen rekomendasi di kirim ke Dinas Perikanan Kab. Tulungagung
		Surat Penetapan Kuota Penangkapan BBL diberikan kepada pemohon
	T 1 W 1 D 1	7.14 77
3	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif	7-14 Hari GRATIS
5	Produk Pelayanan	Surat Penetapan Kuota Penangkapan BBL dari DKP Provinsi Jawa Timur

6	Penanganan Pengaduan, Saran	Pengaduan diterima melalui :
	dan Masukan/Apresiasi	- Langsung ke Sekretariat
		- Kotak Saran
		- SMS/WA
		2. Diidentifikasi dan ditindak lanjuti
		3. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
B .	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	1. Permen KP No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
		2. Kepdirjend Perikanan Tangkap No. 11 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan dan Lokasi Penangkapan, Penerbitan Surat Keterangan Asal serta pelaporan dan pendataan hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
2	Sarana dan Prasarana dan/atau	1. Komputer/laptop
2	Fasilitas	2. Internet
	Tasintas	3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA sederajat
3	Trompetensi i ciaksana	Mampu mengoprasikan komputer
		3. Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada
		pelayanan
		4. Berkomitmen pada aturan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Kami siap:
		 Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati Menangapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan	Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip kantor Dinas
	Keselamatan Pelayanan	Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) dalam 1 (satu) bulan

<u>STANDAR PELAYANAN</u> Nomor : 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024

STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pelayanan Pengajuan Penerbitan SKAB (Surat Keterangan Asal Benih)

A.	SERVICE POINT	
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	 Surat Penetapan yang telah dikeluarkan oleh DKP Provinsi Jawa Timur Formulir pengajuan Menghubungi PPL setempat / melalui Aplikasi
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. KUB yang telah terdaftar dan mempunyai penetapan kuota dari DKP Provinsi Jawa Timur 2. Berkas permohonan berisi lengkap yang akan diverifikasi oleh penyuluh perikanan setempat 3. Berkas permohonan yang sudah diverifikasi akan diverifikasi ulang pihak Dinas Perikanan 4. Berkas akan dinaikkan dan diterbitkan SKAB Surat Penetapan yang telah dikeluarkan oleh DKP Prov. Jatim Pemohon Mengisi Pengajuan Permohonan Menghubungi PPL setempat / melalui Aplikasi Di verifikasi tim Dinas Perikanan Jika sudah sesuai terbit SKAB
3	Jangka Waktu Pelayanan	30-60 Menit
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Asal Benih
6	Penanganan Pengadauan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Pengaduan diterima melalui : - Kotak Saran - SMS/WA - Email - Website 2. Diidentifikasi dan ditindak lanjuti 3. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
B .	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	 Permen KP No. 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia Kepdirjend Perikanan Tangkap No. 11 Tahun 2021

		tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan
		dan Lokasi Penangkapan, Penerbitan Surat Keterangan
		Asal serta pelaporan dan pendataan hasil Tangkapan
		Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster (Panulirus
		spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus
		spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
2	Sarana dan Prasarana dan/atau	1. Komputer/laptop
	Fasilitas	2. Internet
		3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA sederajat
		2. Mampu mengoperasikan komputer
		3. Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada
		pelayanan
		4. Berkomitmen pada aturan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Kami siap :
		- Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan
		sepenuh hati
		- Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta
		ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan	Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip kantor Dinas
	Keselamatan Pelayanan	Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu)
		dalam 1 (satu) bulan

<u>STANDAR PELAYANAN</u> Nomor : 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024

STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pelayanan Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

A .	SERVICE POINT	
1	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Perorangan/korporasi KTP Mengisi form data unit pembudidaya ikan Menyerahkan layout unit usaha NPWP NIB
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon datang ketempat pelayanan mengisi blangko permohonan dan data unit usaha serta menyerahkan lay out unit usaha Petugas menyerahkan ke bidang yang menangani untuk dilakukan pengajuan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan
		Pemohon Mengisi form permohonan dan data unit usaha
		Melengkapi berkas fc KTP, NPWP, NIB, Layout unit produksi
		↓
		Petugas memverifikasi
		persyaratan
		—
		Pengajuan di kirim ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
		Menunggu proses audit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
		Penerbitan sertifikat menyesuaikan jadwal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Kelautan dan Perikanan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan jadwal Kementrian Kelautan dan Perikanan
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Sertifikat CBIB dan CPIB
0	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan diterima melalui : Langsung ke Sekretariat
		- Kotak Saran - SMS/WA

		2. Diidentifikasi dan ditindak lanjuti
		3. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
<i>B</i> .	MANUFACTURING	3. 2 mortimusman aman menaapantan sorasi
B. 1	MANUFACTURING Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu gizi pangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01 tahun 2007 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2007 tentang monitoring residu obat, bahan kimia. Bahan biologi dan kontaminan pada pembudidayaan ikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 28 tahun 2004 tentang Cara pedoman umum budidaya udang di tambak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 02
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	tahun 2007 Budidaya Ikan yang Baik 1. Komputer/laptop 2. Internet 3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal SMA sederajat Mampu mengoprasikan komputer Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan Berkomitmen pada aturan
4	Pengawasan Internal	Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
6	Jaminan Pelayanan	 Kami siap: Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati Menangapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip kantor Dinas Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) dalam 1 (satu) bulan

<u>STANDAR PELAYANAN</u> Nomor: 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024 STANDAR PELAYANAN BIDANG

Pelayanan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kelompok


A.	SERVICE POINT	
1	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Kelompok Usaha Bersama; Foto copy BA acara yang telah ditanda tangani penyuluh perikanan dan legalitas dari kepala otoritas daerah; Foto copy KTP anggota
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon datang ketempat pelayanan mengisi blangko permohonan dan dilengkapi dengan persyaratan SKT Petugas melakukan verifikasi dan registrasi berkas yang memenuhi persyaratan Petugas menyerahkan kepada operator SKT Pemohon Mengisi form
		permohonan
		Menyerahkan BA POKLAHSAR, POKDAKAN, KUB Fc KTP
		Petugas memverifikasi persyaratan
		Pendaftaran dan pencetakan draf SKT
		Pengesahan SKT
		Penerbitan SKT
3	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/Tarif	Satu Minggu GRATIS
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar bagi Kelompok Usaha Bersama
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Pengaduan diterima melalui : - Kotak Saran - SMS/WA - Email - Website 2. Diidentifikasi dan ditindak lanjuti

		3. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
B .	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/m.pan/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer/laptop Internet ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal SMA sederajat Mampu mengoprasikan komputer Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan Berkomitmen pada aturan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	 Kami siap: Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati Menangapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip kantor Dinas Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) dalam 1 (satu) bulan

STANDAR PELAYANAN Nomor: 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024

STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Layanan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)

A.	SERVICE POINT	
A. 1	SERVICE POINT Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Nomor Induk Berusaha (NIB); Sertifikat Standar (SS) Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) Surat Permohonan Panduan Mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik Pendaftaran online SKP oleh pelaku usaha didampingi oleh penyuluh dan pemenuhan berkas Verifikasi akun SKP online melalui email UPI Verifikasi berkas pemenuhan persyaratan pengajuan SKP online Pendaftaran pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan dari UPI kepada Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Daerah Membuat surat permohonan rekomendasi untuk Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dan Dirjen PDSPKP KKP Pembina Mutu Hasil Kelautan melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan panduan mutu pengolahan dalam rangka pemenuhan syarat cara pengolahan ikan yang baik Penjadwalan verifikasi dari sistem SKP online Melakukan verifikasi lapangan pada tempat pengolahan pelaku usaha Melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi lapangan
		pengolahan ikan yang baik 7. Penjadwalan verifikasi dari sistem SKP online 8. Melakukan verifikasi lapangan pada tempat pengolahan pelaku usaha
		Verifikasi berkas pemenuhan persyaratan pengajuan SKP online Pendaftaran pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan dari UPI kepada Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Daerah



B .	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Pasal 18; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau	Komputer/laptop
2	Fasilitas	2. Internet 3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki sertifikat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mampu mengoperasikan komputer Berkomitmen pada aturan Ramah dan berorientasi pada pelayanan
4	Pengawasan Internal	Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	 Kami siap: Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati Menangapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan	Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip Dinas
	Keselamatan Pelayanan	Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) dalam 1 (satu) bulan

<u>STANDAR PELAYANAN</u> Nomor: 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024

STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Layanan Penerbitan Nomor Ijin Berusaha (Pembudidaya Ikan)

<i>A</i> .	SERVICE POINT	
1	Persyaratan	1. Fc KTP
		2. NPWP
		3. Email
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon datang ketempat pelayanan membawa persyaratan yang diperlukan Petugas melakukan verifikasi dan registrasi berkas yang memenuhi persyaratan Petugas mendaftarkan ke OSS
		Pemohon Menyerahkan Fc KTP, NPWP dan Email
		—
		Petugas memverifikasi
		persyaratan
		<u> </u>
		Pendaftaran ke laman OSS
		—
		Penerbitan NIB
3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai kecepatan respon jaringan OSS
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Nomor Ijin Berusaha (NIB)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	 Pengaduan diterima melalui : Kotak Saran SMS/WA Email Website Diidentifikasi dan ditindak lanjuti Dikoordinasikan untuk mendapatkan solusi
В.	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

		tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer/laptop 2. Internet
	1 asintas	3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal SMA sederajat Mampu mengoperasikan komputer Berkomitmen pada aturan Ramah dan berorientasi pada pelayanan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	 Kami siap : - Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati - Menangapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data/berkas tersimpan dengan baik diarsip Dinas Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) dalam 1 (satu) bulan

STANDAR PELAYANAN Nomor: 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024

STANDAR PELAYANAN BIDANG SEKRETARIAT Pelayanan Magang / PKL / KKN / Penelitian

A.	SERVICE POINT	
1 1	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Sekolah Atau Perguruan
1	1 Crsydratan	Tinggi
		2. Surat dari Bakesbangpol
		3. Daftar Nama-nama Siswa Atau Mahasiswa
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon mengajukan Surat Permintaan Data SKPG
-	Sistem, McKamsine, dan 1 Toseddi	2. Pemohon datang menyerahkan Surat Permohonan
		3. Petugas Menerima dan Memeriksa Surat Permohonan
		4. Petugas Memberikan Lembar Disposisi Surat
		5. Sekretaris Dinas mendisposisikan Surat Permohonan
		6. Hasil Disposisi Kembali Pada Subbag Umum
		7. Petugas membuatan Surat Balasan dari Surat
		Permohonan
		Pemohon mengajukan Surat
		Permohonan
		•
		Petugas memeriksa surat
		permohonan untuk di teruskan
		kepada pimpinan
		—
		Sekretaris mengisi lembar
		disposisi
		Hasil disposisi kembali pada
		Subbag Umum
		V
		Surat balasan menerima diberikan
		kepada pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Magang/PKL/KKN/Penelitian
6	Penanganan Pengaduan, Saran	1. Pengaduan diterima melalui :
	dan Masukan	- Kotak Saran
		- SMS/WA - Email
		- Email - Website
		2. Diidentifikasi dan ditindak lanjuti
		Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
В.	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah
		2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
		Keterbukaan Informasi Publik
		3. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur
		administrasi Pemerintahan
Ь		

2	Sarana dan Prasarana dan/atau	Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Oganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Komputer/laptop
	Fasilitas	2. Printer 3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal SMA sederajat Mampu mengoperasikan komputer Berkomitmen pada aturan Ramah dan berorientasi pada pelayanan
4	Pengawasan Internal	Sekretaris Dinas
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6	Jaminan Pelayanan	 Kami siap : - Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati - Menangapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data/berkas tersimpan dengan baik diarsip Dinas Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) dalam 1 (satu) bulan

<u>STANDAR PELAYANAN</u> Nomor : 000.8.3.2 / 82 / 32.01 / 2024

STANDAR PELAYANAN BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Layanan Komunikasi Edukasi Rekreasi Informasi dan Sosialisasi (KERIS)

A.	SERVICE POINT	
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon datang ke tempat pelayanan membawa persyaratan pelayanan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon. Petugas Dinas Perikanan melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan kepada pimpinan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mengadakan rapat untuk membahas kegiatan KERIS Pemohon mendapatkan surat balasan perihal waktu kunjungan ke Dinas Perikanan
		Pemohon mengajukan permohonan
		Permohonan diteruskan ke Bidang terkait untuk di tindak lanjuti
		↓
		Pimpinan memberikan persetujuan usulan kunjungan
		<u> </u>
		Pembahasan kegiatan KERIS
		—
		Surat balasan diberikan kepada pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 Hari
4	Biaya/Tarif	GRATIS
5	Produk Pelayanan	Komunikasi Edukasi Rekreasi Informasi dan Sosialisasi (KERIS)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan diterima melalui : - Kotak Saran - SMS/WA - Email - Website Diidentifikasi dan ditindak lanjuti Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
В.	MANUFACTURING	
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1

		 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Nomor 20.2 Tahun 2023
2	Sarana dan Prasarana dan/atau	1. Komputer/laptop
	Fasilitas	2. ATK
		3. Meja, Kursi, Rak Arsip, Almari
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA sederajat
		2. Mampu mengoperasikan komputer
		3. Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada
		pelayanan
		4. Berkomitmen pada aturan
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
5	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Kami siap :
		- Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan
		sepenuh hati
		- Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan
		serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
7	Jaminan Keamanan dan	Data/berkas tersimpan dengan baik diarsip Dinas
	Keselamatan Pelayanan	Perikanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu)
		kali dalam 1 (satu) bulan

Tulungagung, 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pembina Tingkat I NIP. 196607241986031006

DINAS PERIKANA